

REFORMASI PERPAJAKAN

Oleh: Lusy Suprajadi⁸

Abstract

The Five tax laws amended were the laws on income tax, on value added tax and luxury sales tax, on general rules and procedures of taxation, on tax collection by distress warrant and on the transfer tax on land and buildings. This amendments were designed to broaden the tax base, improve tax administration, enhance a fairer distribution of the tax burden, a higher level of tax compliance, hence larger tax receipts.

Pengantar

Pada dasarnya tujuan dari reformasi perpajakan yang telah dilakukan adalah untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di bidang perpajakan, menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung pajaknya sendiri (*self assessment*), menaikan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat secara bergotong royong dan mampu memberdayakan kegiatan ekonomi dalam masyarakat.

Jauh sebelum era reformasi dewasa ini kebijaksanaan perpajakan nasional telah mengalami tiga tahap reformasi yaitu reformasi perpajakan nasional pertama tahun 1983 sampai dengan tahun 1985, reformasi kedua tahun 1994 dan reformasi ketiga tahun 1997. Reformasi perpajakan tahun 2000 (reformasi keempat) melahirkan 5 undang-undang yaitu :

- a. UU No. 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan).
- b. UU No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh (Pajak Penghasilan)
- c. UU No. 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM
- d. UU No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 19 Tahun 1997 tentang PPSP (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)
- e. UU No. 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 21 Tahun 1997 tentang BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan)

Selain itu, reformasi UU Pajak Tahun 2000 juga dimaksud untuk mengakomodir pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.

⁸ Dosen Tetap di jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi UNPAR

Pokok Pokok Perubahan

a) UU No. 16 Tahun 2000 Tentang perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

- 1) Pengertian Badan diperluas, termasuk organisasi massa dan organisasi sosial politik.
- 2) Pelaporan SPT Masa dan pembayaran/penyetoran masa pajak bagi wajib pajak tertentu (dengan keputusan Menteri Keuangan) ditetapkan bisa lebih dari satu bulan takwim paling lama 3 (tiga) bulan takwim.
- 3) Pengertian SPT diperluas menjadi objek pajak dan bukan objek pajak serta harta dan kewajiban
- 4) Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang memiliki tempat usaha tersebar di beberapa tempat wajib mendaftarkan diri di Kantor Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha dilakukan.
- 5) Bagi wajib pajak tertentu diizinkan menggunakan SPT Tahunan dalam mata uang selain rupiah (SPT dollar)
- 6) Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 6 bulan.
- 7) Kenaikan sanksi atas SPT Masa dan SPT Tahunan masing-masing menjadi Rp 50.000 dan Rp 100.000.
- 8) Pembetulan SPT lewat 2 tahun dapat dilakukan sepanjang belum diperiksa dalam hal Wajib Pajak menerima keputusan keberatan atau putusan banding dengan rugi fiskal yang berbeda.
- 9) Pajak terutang dibayar atau disetor setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi bunga 2% sebulan.
- 10) Wajib Pajak dengan persetujuan Dirjen Pajak dapat menunda atau mengansur pajak termasuk pembayaran PPh pasal 29 paling lama 12 (dua belas) bulan.
- 11) Permohonan restitusi PPh dan PPN yang diajukan oleh Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat dilakukan setelah dilakukan penelitian. SKP diterbitkan masing-masing atas restitusi PPh dan PPN maksimal 3 bulan dan 1 bulan. Dipersingkatnya prosedur restitusi akan diikuti dengan dilakukannya *post audit*.

b) UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang PPh (Pajak Penghasilan)

- 1) Pengertian Subjek Pajak badan dipertegas dengan memasukkan: Reksadana, organisasi sosial politik dan organisasi masa.
- 2) Organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan bukan Subjek Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- 3) Objek Pajak dividen diperluas termasuk kapitalisasi agio saham.

- 4) Pembebasan utang sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikecualikan sebagai Objek Pajak.
- 5) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT, Koperasi, BUMN/BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha Wajib Pajak dalam negeri lainnya dikecualikan sebagai Objek Pajak, dengan syarat:
 - dividen harus berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - bagi PT atau BUMN/BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham minimal 25 % dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

Yayasan dan organisasi sejenis tidak lagi memperoleh pengecualian ini.

- 6) Bunga obligasi yang diterima/diperoleh perusahaan Reksadana dikecualikan sebagai Objek Pajak paling lama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
- 7) Persyaratan untuk pembebanan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang semula diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan diadopsi menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- 8) Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak telah dinaikkan, meskipun masih didasarkan pada keputusan Menteri Keuangan yang berlaku sejak 1 Januari 1999, namun secara periodik akan selalu disesuaikan dengan biaya hidup standar.
- 9) Pemberian imbalan pekerjaan dalam bentuk natura dan kenikmatan bukan merupakan biaya bagi pemberi kerja dan bukan pula penghasilan bagi pegawai. Namun untuk natura dan kenikmatan tertentu yaitu:
 - pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai di tempat kerja,
 - imbalan natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan,
 dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja dan tetap bukan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan.
- 10) Pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan bruto dengan syarat tertentu.
- 11) Saat dimulainya penyusutan didasarkan atas bulan pengeluaran bukan tahun pengeluaran.
- 12) (a) Tarif umum Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Tarif umum mengalami perubahan dari tiga lapisan menjadi lima lapisan dan tarif terendah 10% / tertinggi 30% menjadi tarif terendah 5% / tertinggi 35% yaitu sebagai berikut :
 - Sampai dengan Rp. 25 juta 5%

- > Rp. 25 juta – Rp. 50 juta 10%
 - > Rp. 50 juta – Rp. 100 juta 15%
 - > Rp. 100 juta – Rp. 200 juta 25%
 - > Rp. 200 juta 35%
- (b) Tarif umum Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap mengalami perubahan sehingga menjadi sebagai berikut :
- Sampai dengan Rp. 50 juta 10%
 - > Rp. 50 juta – Rp. 100 juta 15%
 - > Rp. 100 juta 30%
- 12) Dalam rangka mengatasi permasalahan *transfer pricing* yang biasanya terjadi pada perusahaan multinasional, atas permohonan Wajib Pajak yang bersangkutan Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk mengadakan perjanjian penetapan harga wajar (*arms length price*) mengenai suatu transaksi tertentu yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dengan pihak di luar negeri yang biasanya terdapat hubungan istimewa.
- 13) Ketentuan mengenai Wajib Pajak yang bekerja pada satu pemberi kerja tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dihapus. Dengan demikian Wajib Pajak yang bersangkutan wajib memiliki NPWP sepanjang penghasilannya di atas PTKP.
- 14) Angsuran pajak dalam tahun berjalan:
- Dasar penetapan besarnya angsuran PPh pasal 25 bagi Wajib Pajak pada umumnya adalah SPT tahun lalu dan tidak dikaitkan lagi dengan adanya ketetapan pajak 2 tahun terakhir
 - Bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yaitu umumnya para pedagang eceran atau grosir yang mempunyai beberapa toko di pusat-pusat perdagangan /perbelanjaan (*mal/plaza*) penetapan besarnya angsuran PPh pasal 25 berdasarkan persentase tertentu (1%) dari peredaran bulanan masing-masing toko, dan pembayaran/pelaporannya dilakukan untuk masing-masing KPP lokasi. Adapun penyampaian SPT Tahunan dan pembayaran setoran akhir tetap dilakukan di KPP domisili tempat Wajib Pajak terdaftar.
- 15) Dalam rangka mendorong penanaman modal di Indonesia diberikan fasilitas perpajakan di bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu, yaitu berupa:
- *investment allowance* sebesar 30% selama 6 tahun (5% pertahun) dari jumlah realisasi investasi,
 - penyusutan dan amortisasi yang dipercepat (*accelerated depreciation*),

- kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama (sampai dengan 10 tahun),
- PPh pasal 26 atas dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham Subjek Pajak luar negeri dengan tarif sebesar 10%.

Fasilitas tax holiday tidak ada lagi.

- 16) Dalam rangka mempercepat pemulihan perekonomian Indonesia kepada Wajib Pajak yang melakukan restrukturisasi utang usaha sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan dilakukan melalui Prakarsa Jakarta diberikan fasilitas pajak yang bersifat terbatas baik jangka waktunya (restrukturisasi tahun 2000 sampai dengan 2002) maupun jenis fasilitasnya yaitu berkenaan dengan:

- pembebasan utang (*hair cut*),
- pengalihan harta kepada kreditur untuk penyelesaian utang (*debt to asset swap*),
- perubahan utang menjadi penyertaan modal (*debt to equity swap*)

- 17) Dalam rangka desentralisasi fiskal guna menunjang otonomi daerah, penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan pasal 21 dibagi:

- 80% untuk Pemerintah Pusat
- 20% untuk Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.

Dari 20% bagian Daerah tersebut dibagi lagi yaitu:

- 40% untuk Propinsi
- 60% untuk Kabupaten/Kota tempat Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan atau Pemotong PPh pasal 21 terdaftar.

c) UU No. 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM

(1) Perluasan objek PPN

Pada prinsipnya semua barang dan jasa merupakan objek PPN, karena PPN dikenakan atas konsumsi barang dan atau jasa di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu semua barang dan jasa dikenakan PPN pada semua tingkatan produksi/distribusi/pemasaran. Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Keluaran yang diterapkan pada PPN dengan sendirinya akan mengeliminir efek pajak berganda yang menyebabkan PPN menjadi netral terhadap produksi, distribusi maupun pemasaran. Namun dengan pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya tidak semua barang dan atau jasa dikenakan PPN. Untuk kepastian hukum, kelompok barang-barang yang tidak dikenakan pajak telah disebutkan dengan jelas dalam perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah Tahun 2000, yaitu barang-barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah, biji besi, biji emas, biji tembaga dan sejenisnya; barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak; barang-barang yang sudah dikenakan pajak daerah; serta barang-barang yang merupakan alat tukar. Pada Undang-undang yang sekarang berlaku kelompok barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN dan PPnBM ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Perluasan Objek Pajak pada sektor pertanian, peternakan dan perkebunan di samping untuk memberikan kepastian hukum juga dimaksudkan untuk merangsang investasi pada sektor tersebut. Investor diharapkan akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan karena Pajak Masukan yang dibayar bisa dikreditkan. Untuk melindungi Pengusaha kecil, maka batasan pengusaha kecil yang dibebaskan dari pengenaan PPN akan dinaikkan.

(2) Menaikan Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Untuk lebih memberikan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat serta dalam upaya mengendalikan pola konsumsi masyarakat yang tidak produktif, maka tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dinaikkan. Kebijakan ini seiring dengan semangat reformasi dalam pemulihan ekonomi nasional, dimana dukungan dan peran serta aktif masyarakat sangat dibutuhkan.

(3) Dasar Pengenaan Pajak

Dalam perubahan Undang-undang PPN Tahun 2000, dibedakan antara dasar Pengenaan Pajak untuk perhitungan PPn BM dan Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah harga jual, penggantian, nilai ekspor, nilai impor atau nilai lain ditambah dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

(4) Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Dalam perubahan Undang-undang PPN ini, Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang sebelumnya menganut "cash basis" diubah menjadi "accrual basis"

(5) Pengkreditan Pajak Masukan

a. *Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum memproduksi.*

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak belum memproduksi atau belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dan atau ekspor Barang Kena Pajak, Maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dibayar pada saat perolehan Barang Kena Pajak, penerimaan Jasa Kena Pajak, pemanfaatan

Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan atau Impor Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada Pengusaha Kena Pajak. Di samping itu, Pajak Masukan yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak merupakan hak Pengusaha Kena Pajak.

b. *Pengkreditan Pajak Masukan untuk Masa Pajak yang tidak sama*

Terhadap Pajak Masukan yang belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran Masa Pajak yang sama, masih dapat dikreditkan pada Masa Pajak yang tidak sama paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Wajib Pajak.

- (6) **Penyederhanaan Pelaksanaan dan Prosedur restitusi**
PPN dikenakan atas nilai tambah. Dengan demikian dari perspektif jangka panjang restitusi hanya dimungkinkan apabila pengusaha melakukan ekspor, karena pajak keluarannya 0% atau rekanan pemerintah karena adanya pembalikan mekanisme pemungutan PPN. Pengusaha lainnya diluar eksportir dan rekanan pemerintah, hanya mungkin mengalami restitusi apabila perusahaan tersebut membeli barang modal atau membuat stock bahan yang sangat material. Dalam UU PPN Tahun 2000 pengusaha lainnya (diluar eksportir dan rekanan pemerintah) dapat meminta pengembalian Pajak Masukan untuk setiap Masa Pajak. Di samping itu dalam Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan telah diatur agar pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kemudian. Penyederhanaan ini di samping untuk melayani hak-hak Wajib Pajak sedini mungkin juga untuk membantu likuiditas Wajib Pajak.
- (7) **Faktur Penjualan (*invoice*) sebagai Faktur Pajak**
Dalam perubahan Undang-undang PPN, Faktur penjualan yang pengisian dan memuat keterangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 5, dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak Standar. Dengan perubahan ini beban penyelenggaraan administrasi PPN di pihak fiskus dan Wajib Pajak diharapkan akan menjadi lebih mudah dan murah.
- (8) **Fasilitas Perpajakan**
Fasilitas Perpajakan yang diberikan pada perundang-undangan PPN sebenarnya adalah merupakan distorsi terhadap pelaksanaan Undang-undang itu sendiri, sejalan dengan

pemikiran itu, fasilitas perpajakan sedapat mungkin harus dibatasi. Setiap kemudahan di bidang perpajakan hanya diberikan bila benar-benar diperlukan. Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk keberhasilannya di sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional. Atas transaksi perubahan bentuk usaha, penggabungan usaha atau pengalihan seluruh aktiva yang selama ini mendapat fasilitas yakni dikecualikan dari pengenaan PPN dalam UU PPN Tahun 2000 tidak diberikan lagi, sehingga atas transaksi tersebut terutang PPN.

Penutup

Reformasi Perpajakan 2000 menghasilkan banyak perubahan dan diharapkan tidak membuat bingung Wajib Pajak. Kebingungan ini disebabkan karena dari sisi Wajib Pajak dituntut untuk lebih mematuhi aturan perpajakan tapi di sisi lain, yang kadang terabaikan, adalah perbaikan mental dari aparat pajak. Tanpa perlu memandang mana yang perlu dibenahi terlebih dahulu, marilah bersama-sama baik Wajib Pajak, aparat pajak maupun masyarakat untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan Undang-undang Perpajakan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

- "Income Tax Law Amended", <http://www.indonesia-ottawa.org/economy/Economicissues/incometaxlaw.html>.
- "Government Receives Rp 8 Trillion in Tax Revenues", <http://www.indonesia-ottawa.org/economy/Economicissues/govtax2000.html>.
- Tim Pembaharuan Undang-undang Perpajakan. "Pokok-pokok Perubahan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000, Laporan Keuangan Fiskal dan Pemeriksaan Pajak" dalam Seminar Sehari Perpajakan 2000, Hotel Crowne Plaza-Jakarta.
- Tim Pembaharuan Undang-undang Perpajakan. "Sosialisasi Undang-undang Perpajakan Tahun 2000" dalam Seminar Sehari Perpajakan 2000, Hotel Savoy Homan-Bandung.
- Tim Pembaharuan Undang-undang Perpajakan. "Sosialisasi Undang-undang Perpajakan Tahun 2000" dalam Seminar Nasional Perpajakan 2000, UNPAR-Bandung.

